



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis. 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Mi.19/V.C/PP.004/912/2003
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Memabaca : Surat Panitia Pendirian RA. " AN - NUR " Dusun Cipedang Desa Sukamulya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Nomor : 01/Pan/RA-/2003 tanggal 24 Juli 2003 perihal permohonan Pengesahan Pendirian RA " AN - NUR ".
- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2 Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 11 Agustus 2003

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Dis. H. Eep Nuhyana
NIP.150243462



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Provinsi Jawa Barat.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Mi.19/V.C/PP.004/912/2003
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Memabaca : Surat Panitia Pendirian RA. " AN - NUR " Dusun Cipedang Desa Sukamulya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Nomor : 01/Pan/RA-/2003 tanggal 24 Juli 2003 perihal permohonan Pengesahan Pendirian RA " AN - NUR ".
- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2 Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 11 Agustus 2003

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eep Nuhyana
NIP.150243462



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
3. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan Ybs.